



**P U T U S A N**

**Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oky Saputra Marpaung;  
Tempat lahir : Sampuran;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP : Taman Anugrah Blok C5 / 07, RT 001 / RW 015, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, alamat tinggal : Jalan Mataram, Gang Sandat No. 8, Lingkungan Plasa, Kel / Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, NIK 2171110707909008.;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/135/IX/2021/Ditresnarkoba dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 3 Oktober 2021, berdasarkan surat perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin.Kap/135.a/IX/2021/Ditresnarkoba ;

Terdakwa Oky Saputra Marpaung ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., M.H., berkantor di Posbakum Pengadilan negeri Denpasar, Jln. Jendral sudirman No. 1 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1163/Pid.Sus/2021/ PN Dps tanggal 30 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1163/Pid.Sus/2021/ PN Dps tanggal 9 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. PDM-387/BDG.BNZ/12/2021, tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa** OKY SAPUTRA MARPAUNG telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, dengan berat 10,00 gram brutto atau 9,60 gram netto (**disita dari OKY SAPUTRA MARPAUNG**) ;
  2. 1 (satu) paket plastik warna hitam bertuliskan Lazada, yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps



masing-masing berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, dengan berat masing-masing;

- a. 10,80 gram brutto atau 10,41 gram netto, (Paket 2A);
- b. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2B);
- c. 10,40 gram brutto atau 10,01 gram netto, (Paket 2C);
- d. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2D);
- e. 10,36 gram brutto atau 9,97 gram netto, (Paket 2E);
- f. 10,60 gram brutto atau 10,21 gram netto, (Paket 2F);
- g. 10,45 gram brutto atau 10,06 gram netto, (Paket 2G);

(disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN) ;

3. 1 (satu) celana panjang jeans warna biru Merk LEA, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip warna hitam didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,71 gram brutto atau 4,48 gram netto; (disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)

Jumlah narkotika jenis Ganja adalah 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan 88,70 gram brutto atau 84,34 gram netto.

4. 1 (satu) kotak bekas HP Merk Samsung Galaxy yang didalamnya berisi timbangan digital warna Silver (disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)

5. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver, dengan No SIM Card 0831555989, milik tersangka OKY SAPUTRA MARPAUNG.

6. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Ungu, dengan No SIM Card 0895320541200, milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN.

7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007536392047 milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap



dengan tuntutan, dan mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **OKY SAPUTRA MARPAUNG** pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan kamar No. 7 dan di dalam kamar No. 7, penginapan Senen Beach Inn, Jalan Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili perkara **"yang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 9,60 gram netto**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 pukul 17.30 Wita bertempat di depan kamar No. 7 penginapan Senen Beach Inn, Jalan Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yang mana pada saku depan sebelah kirielana pendek warna biru kombinasi putih yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering dan pemilik barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering tersebut adalah milik terdakwa sendiri dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari saksi JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum membayar ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap paket tanaman kering yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 9,60 gram netto adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima paket tanaman kering dengan berat 9,60 gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket tanaman kering dengan berat keseluruhan 9,60 gram netto milik terdakwa tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 965/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **OKY SAPUTRA MARPAUNG** pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan kamar No. 7 dan di dalam kamar No. 7, penginapan Senen Beach Inn, Jalan Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili perkara **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 9,60 gram netto**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 pukul 17.30 Wita bertempat di depan kamar No. 7 penginapan Senen Beach Inn, Jalan Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yang mana pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna biru kombinasi putih yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering dan pemilik barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering tersebut adalah milik terdakwa sendiri dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari saksi JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum membayar ganja tersebut ;

- Bahwa terhadap paket tanaman kering yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 9,60 gram netto adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai paket tanaman kering dengan berat 9,60 gram netto;

- Bahwa terhadap paket tanaman kering dengan berat keseluruhan 9,60 gram netto milik terdakwa tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 965/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya sama-sama menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Ketut Sudiastu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa Oki Saputra Marpaung dan temannya bernama Johannes Izar Suandoli Sihaan, karena diduga menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja berupa daun, batang dan biji ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama Johannes Izar Suandoli Sihaan ditangkap oleh Polisi dari Ditresersa Narkoba Polda Bali pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekitar Pk. 17.30 bertempat di depan kamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan temannya ditangkap, saksi yang bertugas dibagian Narkotika, mendengar informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dan temannya tersebut sedang menguasai Narkotika yaitu Narkotika jenis Ganja, berupa daun, batang dan biji ganja ;
- Benar, atas informasi masyarakat tersebut, lalu Polisi melakukan penyelidikan dan saat itu Terdakwa dan temannya ditangkap, dan saat Terdakwa dan temannya ditangkap, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi dugaan Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari :

a.....1 (satu ) Buah Celana pendek warna biru kombinasi putih, dimana didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, yang diakui milik Terdakwa Oki Saputra Marpaung ;

b.....Kemudian 8 paket lagi yang terdiri dari :

- 10.80 gram brutoo / 10.41 Gram netto (paket 2A) ;
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2B) ;
- 10.40 gram brutoo / 10.01 Gram netto (paket 2C)
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2D) ;
- 10.36 gram brutoo / 9.97 Gram netto (paket 2E)
- 10.60 gram brutoo / 10.21 Gram netto (paket 2F) ;
- 10.45 gram brutoo / 10.06 Gram netto (paket 2G) ;

Didalam 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk LEA didalam saku depan sebelah kiri ditemukan 1 klip plastik kecil bening berisi daun, batang dan biji ganja, yang mana barang tersebut diakui milik teman Tersangka bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

Selain barang bukti Narkotika jenis Ganja diatas, juga berhasil diamankan dari Terdakwa dan temannya itu berupa:

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .....1 buah bekas kotak HP merk Galaksi Samsung yang didalamnya berisi timbangan elektrik,
- .....1 unit Hanphone Merk Samsung warna Silver ;
- .....1 (satu) unit Hanphone merk OPPO
- .....1 (satu) Kartu ATM BCA Warna biru Unggu dengan sim Card, yang diakui milik tersangka **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja seberat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram netto tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang ikut ditangkap saat itu dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan pada celana Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya yaitu **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang diajak saat itu ;
- Benar saat Terdakwa ditangkap, saksi juga menangkap **Johanes Izar Suandoli Sihaan** (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa pada saat itu saksi menangkap Terdakwa dan Johannes Izar Suandoli Sihaan bersama rekan lainnya yaitu saksi I Wayan Sumajaya ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Oky Saputra Marpaung, hanya mengakui memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis daun, batang dan binji Ganja tersebut dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram netto yang dibeli dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang akan dipergunakan sendiri, sedangkan 8 paket lainnya yang berhasil ditemukan Polisi saat itu diakui milik Terdakwa **Johanes Izar Suandoli Sihaan** dan akan diedarkan untuk dijual ;
- Bahwa semua barang bukti milik Terdakwa dan milik **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ditemukan didepan kamar dan juga didalam kamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang diakui disewa / ditempati oleh **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan diluar kamar maupun didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan temannya tersebut yang bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, polisi telah disaksikan oleh masyarakat umum yaitu I Wayan Subawa SS selaku pemilik rumah tempat Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ditangkap;





- Bahwa setelah ditanyakan mengenai Surat Ijin untuk Terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** mengaku tidak ada memiliki Surat ijin atas kepemilikan / penguasaan narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat itu ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya mengakui terus terang perbuatannya tersebut dan tidak mempersulit petugas kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi I Wayan Subawa, SS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat Polisi menangkap Terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, karena diduga menyimpan, menguasai Narkotika berupa daun, batang dan biji ganja ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ditangkap hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekitar Pk. 17.30 bertempat di depan kamar kos milik saksi yaitu dikamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saat Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ditangkap, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi Narkotika jenis ganja yang diakui milik Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, yang masing-masing ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan temannya dan diserahkan kepada Polisi untuk disita yaitu :
  - 1.....Didalam 1 (satu ) buah Celana pendek warna biru kombinasi putih didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, yang diakui milik Terdakwa Oky Saputra Marpaung ;
  - 2.....kemudian 8 paket lainnya yang terdiri dari :
    - 10.80 gram brutto / 10.41 Gram netto (paket 2A) ;
    - 10.19 gram brutto / 9.80 Gram netto (paket 2B) ;
    - 10.40 gram brutto / 10.01 Gram netto (paket 2C) ;
    - 10.19 gram brutto / 9.80 Gram netto (paket 2D) ;
    - 10.36 gram brutto / 9.97 Gram netto (paket 2E) ;
    - 10.60 gram brutto / 10.21 Gram netto (paket 2F) ;
    - 10.45 gram brutto / 10.06 Gram netto (paket 2G) ;



.....1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk LEA didalam saku depan sebelah kiri ditemukan 1 klip plastik kecil bening berusi daun, batang dan biji ganja, yang mana barang tersebut diakui milik dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

.....Benar yang kos dirumah saksi adalah **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, sedangkan Terdakwa Oky Saputra Marpaung tidak tinggal dikos disana, akan tetapi saat itu datang kekos **Johanes Izar Suandoli Sihaan** untuk melakukan transaksi Narkotika dengan **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;

.....Benar, selain barang bukti Narkotika jenis Ganja diatas yang disita dari terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, Polisi juga berhasil mengamankan dari Terdakwa dan temannya yaitu :

.....1 buah bekas kotak HP merk Galaksi Samsung yang didalamnya berisi timbangan elektrik,

.....1 unit Hanphone Merk Samsung warna Silver ;

.....1 (satu) unit Hanphone merk OPPO

.....1 (satu) Kartu ATM BCA Warna biru Unggu dengan sim Card milik tersangka **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

.....Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

.....Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa, diakui oleh Terdakwa akan dipergunakan sendiri Terdakwa ;

.....Bahwa saat diinterogasi Polisi bahwa Terdakwa **Johanes Izar Suandoli Sihaan** mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari membeli lewat online dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

.....Bahwa kalau Terdakwa Oky Saputra Marpaung, hanya mengakui memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis daun, batang dan binji Ganja dan akan dipergunakan / dikonsumsi sendiri, sedangkan kalau Terdakwa **Johanes Izar Suandoli Sihaan** mengakui memiliki 8 (delapan) paket Narkotika tersebut dan akan diedarkan untuk dijual ;

.....Bahwa saksi yang menyaksikan Polisi saat Polisi melakukan pengeledahan dan lanjut penyitaan terhadap barang bukti



Narkotika yang diakui dan ditemukan pada diri Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** tersebut ;

-..... Bahwa pada saat Polisi menangkap Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ditanyakan mengenai surat ijin atas penguasaan Narkotika tersebut, akan tetapi baik Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** tidak punya Surat ijinnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Johanes Izar Suandoli Sihaan**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan juga saksi ditangkap Polisi yang mengaku dari Polda Bali, karena saksi dan Terdakwa diduga menyimpan, menguasai Narkotika berupa daun, batang dan biji ganja ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekitar Pk. 17.30 bertempat di depan kamar kos saya yaitu kamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa dan saksi, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang diambilkan Terdakwa dan saksi itu, dan ditunjukkan kepada Polisi yaitu :

1.....1 (satu) Buah Celana pendek warna biru kombinasi putih didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto adalah milik Terdakwa Oky Saputra Marpaung ;

2.....8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja dengan rincian :

- 10.80 gram brutoo / 10.41 Gram netto (paket 2A) ;
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2B) ;
- 10.40 gram brutoo / 10.01 Gram netto (paket 2C) ;
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2D) ;
- 10.36 gram brutoo / 9.97 Gram netto (paket 2E) ;
- 10.60 gram brutoo / 10.21 Gram netto (paket 2F) ;
- 10.45 gram brutoo / 10.06 Gram netto (paket 2G) ;

-.....1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk LEA didalam saku depan sebelah kiri ditemukan 1 klip plastik kecil bening berisi daun, batang dan biji ganja, adalah milik saksi sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa yang kos dirumah I Wayan Subawa SS adalah saksi sendiri, sedangkan Terdakwa tidak tinggal dikos tersebut, hanya datang berkunjung ke kos saksi untuk mengambil paket Ganja tersebut dari saksi ;

.....Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Ganja diatas, juga Polisi berhasil mengamankan berupa :

- 1 buah bekas kotak HP merk Galaksi Samsung,
- 1 unit Hanphone Merk Samsung warna Silver ;
- 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO
- 1 (satu) Kartu ATM BCA Warna biru Unggu dengan sim Card milik tersangka **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto tersebut dari saksi dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja yang ditemukan disaku celana panjang Terdakwa tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

- Bahwa kalau saksi memperoleh Narkotika jenis Ganja sejumlah 8 paket tersebut dari membeli lewat online dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Oky Saputra Marpaung, hanya memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis daun, batang dan binji Ganja tersebut dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto, sedangkan 8 paket lagi itu milik saksi sendiri ;

- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika janis batang, daun dan biji Ganja tersebut akan saksi jual kembali / diedarkan ;

- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa dan saksi lanjut menggeledah tempat Terdakwa dan saksi disaksikan oleh masyarakat dan juga tua rumah yaitu I Wayan Subawa SS ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi memiliki Narkotika tersebut tidak ada Surat ijin ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak pertengahan tahun 2021 di pantai Kuta ;

- Bahwa awalnya saksi yang memberikan Narkotika kepada Terdakwa dan setelah itu baru Terdakwa meminta kepada saksi untuk dibelikan Narkotika untuk dipakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa baru kali itu membeli Narkotika dari saksi dan belum dibayar oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai Narkotika berupa daun, batang dan biji ganja ;

-.....Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekitar Pk. 17.30 bertempat di depan kamar Kos bersama teman Terdakwa yang bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yaitu kamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;

-.....Bahwa Terdakwa ditangkap saat membeli Narkotika jenis batang, daun dan biji Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;

-.....Bahwa saat Terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ditangkap, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi Narkotika yang diduga jenis Ganja yaitu :

a.....1 (satu) Buah Celana pendek warna biru kombinasi putih didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto, dan itu adalah milik Terdakwa sendiri ;

b.....Sedangkan Narkotika berupa batang, daun dan biji ganja dengan rincian :

- 10.80 gram brutoo / 10.41 Gram netto (paket 2A) ;
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2B) ;
- 10.40 gram brutoo / 10.01 Gram netto (paket 2C) ;
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2D) ;
- 10.36 gram brutoo / 9.97 Gram netto (paket 2E) ;
- 10.60 gram brutoo / 10.21 Gram netto (paket 2F) ;
- 10.45 gram brutoo / 10.06 Gram netto (paket 2G) ;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk LEA didalam saku depan sebelah kiri ditemukan 1 klip plastik kecil bening berisi daun, batang dan biji ganjadengan berat 5,71 gram bruto atau 4,48 Gram netto, adalah milik Terdakwa **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;





-.....Bahwa yang kos dirumah saksi I Wayan Subawa SS adalah Sdr. **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, sedangkan Terdakwa saat itu datang ketempat itu hanya untuk mengambil ganja yang Terdakwa pesan dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Benar, selain barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat Polisi menangkap Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, Polisi berhasil juga mengamankan dan menyita dari Terdakwa dan temannya yaitu :

-.....1 buah bekas kotak HP merk Samsung Galaxi yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver,

-.....1 unit Hanphone Merk Samsung warna Silver dengan sim card No. 0831555989 milik saya yang ditemukan didepan kamar **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A3S warna Unggu dengan sim Card 089532054120 milik **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....1 (satu) Kartu ATM BCA Warna biru Unggu dengan nomor kartu 6019007536392047 milik tersangka **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

-.....Bahwa 8 paket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan Polisi saat melakukan penangkapan Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** adalah milik **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, sedangkan terdakwa hanya memiliki 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto yang akan Terdakwa pergunakan sendiri ;

-.....Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu dari mana **Johanes Izar Suandoli Sihaan** mendapatkan paket Ganja tersebut, menurut pengakuan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** mendapatkan ganja tersebut dari membeli lewat online dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;



-.....Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut diatas, telah disaksikan oleh masyarakat umum dan juga I Wayan Subawa SS. yang merupakan tua rumah dari Terdakwa **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut ;

-.....Bahwa Terdakwa kenal dengan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** sejak pertengahan tahun 2021 di pantai Kuta ;

-.....Bahwa awal Terdakwa mengenal Narkotika Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang diberikan secara cuma-cuma, dan setelah itu baru Terdakwa membeli ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** dan akan Terdakwa pakai sendiri namun keburu ditangkap Polisi ;

-.....Bahwa saat ditangkap Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, dan itupun belum Terdakwa bayar kepada **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 paket saja dan itupun belum Terdakwa bayar dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, sedangkan 8 paket lainnya yang telah disita Polisi itu milik dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang akan diedarkan sendiri oleh **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;

-.....Bahwa Terdakwa baru kali ini berurusan dengan hukum ;

-.....Bahwa Terdakwa menyesal atas kasus ini ;

-.....Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) kendati Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 965/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 gram netto adalah milik Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, dengan berat 10,00 gram brutto atau 9,60 gram netto **(disita dari OKY SAPUTRA MARPAUNG)** ;
2. 1 (satu) paket plastik warna hitam bertuliskan Lazada, yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, dengan berat masing-masing;
  - a. 10,80 gram brutto atau 10,41 gram netto, (Paket 2A);
  - b. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2B);
  - c. 10,40 gram brutto atau 10,01 gram netto, (Paket 2C);
  - d. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2D);
  - e. 10,36 gram brutto atau 9,97 gram netto, (Paket 2E);
  - f. 10,60 gram brutto atau 10,21 gram netto, (Paket 2F);
  - g. 10,45 gram brutto atau 10,06 gram netto, (Paket 2G);**(disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)** ;
3. 1 (satu) celana panjang jeans warna biru Merk LEA, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip warna hitam didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,71 gram brutto atau 4,48 gram netto; **(disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)** ;  
Jumlah narkotika jenis Ganja adalah 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan 88,70 gram brutto atau 84,34 gram netto.
4. 1 (satu) kotak bekas HP Merk Samsung Galaxy yang didalamnya berisi timbangan digital warna Silver **(disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)** ;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver, dengan No SIM Card 0831555989, milik tersangka OKY SAPUTRA MARPAUNG ;

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Ungu, dengan No SIM Card 0895320541200, milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN ;

7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007536392047 milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-.....Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai Narkotika berupa daun, batang dan biji ganja pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekitar Pk. 17.30 bertempat di depan kamar Kos bersama teman Terdakwa yang bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yaitu kamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;

-.....Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** saat terdakwa membeli Narkotika jenis batang, daun dan biji Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;

-.....Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi Narkotika yang diduga jenis Ganja yang terdiri dari :

a.....1 (satu ) Buah Celana pendek warna biru kombinasi putih didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto, dan itu adalah milik Terdakwa sendiri ;

b.....Sedangkan Narkotika berupa batang, daun dan biji ganja dengan rincian :

- 10.80 gram brutoo / 10.41 Gram netto (paket 2A) ;
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2B) ;
- 10.40 gram brutoo / 10.01 Gram netto (paket 2C) ;
- 10.19 gram brutoo / 9.80 Gram netto (paket 2D) ;
- 10.36 gram brutoo / 9.97 Gram netto (paket 2E) ;
- 10.60 gram brutoo / 10.21 Gram netto (paket 2F) ;
- 10.45 gram brutoo / 10.06 Gram netto (paket 2G) ;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk LEA didalam saku depan sebelah kiri ditemukan 1 klip plastik kecil bening berisi daun, batang dan biji ganjadengan berat 5,71 gram bruto atau 4,48 Gram netto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Terdakwa **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;

-.....Bahwa yang kos dirumah I Wayan Subawa SS adalah Sdr. **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, sedangkan Terdakwa saat itu datang ketempat itu hanya untuk mengambil ganja yang telah Terdakwa pesan dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;

-.....Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat Polisi menangkap Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, Polisi berhasil juga mengamankan dan menyita dari Terdakwa dan temannya yaitu :

-.....1 buah bekas kotak HP merk Samsung Galaxi yang didalamnya berisi timbangan digital warna silver,

-.....1 unit Hanphone Merk Samsung warna Silver dengan sim card No. 0831555989 milik saya yang ditemukan didepan kamar **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A3S warna Unggu dengan sim Card 089532054120 milik **Johanes Izar Suandoli Sihaan**,

-.....1 (satu) Kartu ATM BCA Warna biru Unggu dengan nomor kartu 6019007536392047 milik tersangka **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari **Johanes Izar uandoli Sihaan** rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

-.....Bahwa 8 paket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan Polisi saat melakukan penangkapan Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** adalah diakui milik **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, sedangkan Terdakwa Oky Saputra Marpaung hanya memiliki 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto yang akan Terdakwa pergunakan sendiri ;

-.....Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu dari mana **Johanes Izar Suandoli Sihaan** mendapatkan paket Ganja tersebut, tetapi menurut pengakuan **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, ia mendapatkan ganja tersebut dari membeli lewat online dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-.....Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut diatas, telah disaksikan oleh masyarakat umum dan juga I Wayan Subawa SS. yang merupakan tua rumah dari Terdakwa **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Terdakwa dan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut ;

-.....Bahwa Terdakwa kenal dengan **Johanes Izar Suandoli Sihaan** sejak pertengahan tahun 2021 di pantai Kuta ;

-.....Bahwa awal Terdakwa mengenal Narkotika Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang diberikan secara cuma-cuma, dan setelah itu baru Terdakwa membeli ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** dan akan Terdakwa pakai sendiri namun keburu ditangkap Polisi ;

-.....Bahwa saat ditangkap Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, dan itupun belum Terdakwa bayar kepada **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

-.....Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 paket saja dan itupun belum Terdakwa bayar dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**, sedangkan 8 paket lainnya yang telah disita Polisi itu milik dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang akan diedarkan sendiri oleh **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;

-.....Bahwa Terdakwa baru kali ini berurusan dengan hukum dan Terdakwa menyesal atas kasus ini serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

-.....Bahwa keberadaan barang narkotika berupa batang, biji, daun kering ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto pada Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sesuai dengan fakta di



persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam perkara ini unsur setiap orang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Oky Saputra Marpaung yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, petunjuk, surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .....Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekitar Pk. 17.30 bertempat di depan kamar Kos bersama teman Terdakwa yang bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang menempati kamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- .....Bahwa benar, Terdakwa ditangkap saat membeli Narkotika jenis batang, daun dan biji Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa benar saat Terdakwa dan temannya bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ditangkap, Polisi berhasil mengamankan barang bukti yang diakui milik terdakwa yaitu berupa 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto, yang ditaruh didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna biru kombinasi putih milik Terdakwa sendiri ;

.....Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari membeli dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** ;

.....Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna biru kombinasi putih milik Terdakwa yang diakui dibeli Terdakwa dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

.....Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut ;

.....Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 965/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 gram netto adalah milik Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa keberadaan barang bukti narkotika berupa batang, biji, daun kering ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 gram netto adalah milik Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi dan terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekitar Pk. 17.30 bertempat di depan kamar Kos bersama teman Terdakwa yang bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan** yang menempati kamar nomor 7 Penginapan Sanen Beach Inn, Jln. Lebak Bene, Gang Senen, Lingkungan Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Terdakwa ditangkap saat membeli Narkotika jenis batang, daun dan biji Ganja dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** dan saat itu Polisi berhasil mengamankan barang bukti yang diakui milik terdakwa yaitu berupa 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 Gram Neto, yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna biru kombinasi putih milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari membeli dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari teman terdakwa yang diajak saat itu bernama **Johanes Izar Suandoli Sihaan**. Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna biru kombinasi putih milik Terdakwa yang diakui dibeli Terdakwa dari **Johanes Izar Suandoli Sihaan** rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut ;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 965/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 gram netto adalah milik Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan barang bukti narkoba berupa batang, biji, daun kering ganja dengan berat 10.00 gram bruto atau 9,60 gram netto adalah milik Terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa OKY SAPUTRA MARPAUNG tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan pidana kumulatif, yaitu selain pidana penjara Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji diduga mengandung sediaan

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja, dengan berat 10,00 gram brutto atau 9,60 gram netto  
(disita dari OKY SAPUTRA MARPAUNG)

2. 1 (satu) paket plastik warna hitam bertuliskan Lazada, yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, dengan berat masing-masing :

- a. 10,80 gram brutto atau 10,41 gram netto, (Paket 2A);
- b. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2B);
- c. 10,40 gram brutto atau 10,01 gram netto, (Paket 2C);
- d. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2D);
- e. 10,36 gram brutto atau 9,97 gram netto, (Paket 2E);
- f. 10,60 gram brutto atau 10,21 gram netto, (Paket 2F);
- g. 10,45 gram brutto atau 10,06 gram netto, (Paket 2G);

(disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)

h. 1 (satu) celana panjang jeans warna biru Merk LEA, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip warna hitam didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,71 gram brutto atau 4,48 gram netto; (disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)

Jumlah narkotika jenis Ganja adalah 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan 88,70 gram brutto atau 84,34 gram netto.

3. 1 (satu) kotak bekas HP Merk Samsung Galaxy yang didalamnya berisi timbangan digital warna Silver (disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)

4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Silver, dengan No SIM Card 0831555989, milik tersangka OKY SAPUTRA MARPAUNG.

5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Ungu, dengan No SIM Card 0895320541200, milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN.

6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007536392047 milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN.

## Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam suatu tindak pidana merupakan upaya *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri, dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restorative justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada masyarakat yang suatu ketika Terdakwa akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oky Saputra Marpaung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening, yang didalamnya berisi daun, batang dan biji diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, dengan berat 10,00 gram brutto atau 9,60 gram netto (**disita dari OKY SAPUTRA MARPAUNG**)
  2. 1 (satu) paket plastik warna hitam bertuliskan Lazada, yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, dengan berat masing-masing :
    - a. 10,80 gram brutto atau 10,41 gram netto, (Paket 2A);
    - b. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2B);
    - c. 10,40 gram brutto atau 10,01 gram netto, (Paket 2C);
    - d. 10,19 gram brutto atau 9,80 gram netto, (Paket 2D);
    - e. 10,36 gram brutto atau 9,97 gram netto, (Paket 2E);
    - f. 10,60 gram brutto atau 10,21 gram netto, (Paket 2F);
    - g. 10,45 gram brutto atau 10,06 gram netto, (Paket 2G);(disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)
  3. 1 (satu) celana panjang jeans warna biru Merk LEA, didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) paket plastik klip warna hitam didalamnya berisi daun, batang dan biji yang diduga mengandung

Halaman 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,71 gram brutto atau 4,48 gram netto (disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)

Jumlah narkotika jenis Ganja adalah 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan 88,70 gram brutto atau 84,34 gram netto.

4. 1 (satu) kotak bekas HP Merk Samsung Galaxy yang didalamnya berisi timbangan digital warna Silver (disita dari JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN)

5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019007536392047 milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN.

dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver, dengan No SIM Card 0831555989, milik tersangka OKY SAPUTRA MARPAUNG.

7. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Ungu, dengan No SIM Card 0895320541200, milik tersangka JOHANES IZAR SUANDOLI SIAHAAN.

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. dan I Wayan Sukradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1163/Pid.Sus/2021/ PN Dps tanggal 9 Desember 2021, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telecomprent .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.      I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Diartika, S.H.

Halaman 29 dari 26 hal. Putusan Nomor 1163/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)